

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tahun 2019 adalah tahun yang tidak biasa karena muncul sebuah virus yang menyebar hampir di seluruh dunia, yaitu virus yang bernama Corona Virus Diseases-19 atau lebih dikenal dengan virus Covid-19. Penyebaran virus Covid-19 terus meningkat seiring waktu berjalan. Per tanggal 21 November 2020 didapatkan data bahwa terdapat sejumlah 493.308 pasien positif, 413.955 pasien sembuh, dan 15.774 pasien meninggal dunia (KPCPEN, 2020). Pandemi memunculkan sebuah kebiasaan baru yang bernama new normal, yaitu kebiasaan baru manusia dalam masa pandemi untuk menyesuaikan diri dengan virus yang mewabah, yang diatur oleh kebijakan pemerintah. Terkait dengan kebiasaan new normal, Pemerintah Indonesia mengimbau masyarakat untuk melakukan physical distancing.

Himbauan ini bertujuan supaya masyarakat menjaga jarak satu sama lain, menjauhi aktivitas yang menyebabkan kerumunan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Himbauan untuk melakukan physical distancing merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam rangka memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Selain itu, pandemi yang terjadi juga memberikan dampak terhadap kegiatan perekonomian di dalam negeri. Ada banyak aktivitas ekonomi yang berkurang pendapatannya atau bahkan berhenti karena dampak dari Covid-19. Banyak perusahaan yang melakukan pengurangan gaji dan pemutusan hubungan kerja karyawan.

Pandemi Covid-19 telah mengakselerasi pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia dan meningkatkan konsumsi masyarakat di platform digital. Masyarakat pun lebih banyak berbelanja secara *online* daripada belanja secara langsung ke lokasi, mendukung program pemerintah (PPKM) yang masih berlangsung hingga akhir tahun ini. Hal ini sangat menguntungkan untuk Pemerintah karena sebagai salah satu solusi untuk mengatasi defisit pajak akibat pelambatan ekonomi. Konsumen yang memilih untuk berbelanja online secara eksklusif meningkat dari

11 persen sebelum pandemi menjadi 25,5 persen di awal 2021. Menariknya, 74,5 persen konsumen yang tetap berbelanja secara offline dan online di masa pandemi lebih banyak berbelanja online, Hal ini menyebabkan Pajak Pertambahan Nilai yang ada di Sistem E-Commerce semakin bertambah ke kas Negara.

Kebijakan perpajakan selama Pandemi ini salah satunya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) melalui UU No.2 Tahun 2020 tentang pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan. Contoh dari PMSE adalah online marketplace luar negeri seperti Shopee.

Dengan adanya penetapan yang baru Mulai 1 Oktober 2020 ini, PT Shopee International Indonesia atau Shopee melapor pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibayarkan oleh konsumen. Nantinya, konsumen Shopee akan dibebankan pajak sebesar 10% atas nilai transaksi barang/jasa digital yang dibeli PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut.

Pemberlakuan pemungutan PPN atas suatu transaksi belanja yang dilakukan secara online sudah mulai diterapkan. Pelaku usaha di bidang *e-Commerce* wajib untuk memungut PPN atas produk yang dijualnya kepada konsumen. Dimana tarif yang dikenakan yaitu sebesar 10% dari harga produk sebelum pajak. Serta pelaku usaha di bidang *e-commerce* juga wajib untuk mencantumkan pungutan pajak dalam *invoice*. Yang selanjutnya perlu untuk diterbitkan. Konsultan pajak Serpong, adalah solusi untuk anda dalam menangani masalah pajak.

Mengelola pungutan PPN atas kegiatan transaksi yang dilakukan di *marketplace* tentu memiliki kerumitannya tersendiri. Konsultan pajak Serpong, merupakan alternatif untuk mengurus administrasi pajak dengan lebih mudah. Dalam transaksi *e-commerce*, anda harus menunjukkan nominal harga sebelum dikenai PPN dan sesudah dikenainya PPN. Selanjutnya, menerbitkan *invoice* untuk pihak konsumen yang telah melakukan transaksi pembelian tersebut. Dan membayarkan PPN yang telah dipungut serta melaporkannya.

Bisa dikatakan ketentuan PPN untuk kegiatan transaksi e-commerce hampir sama dengan pengenaan PPN pada umumnya. Jika pada PPN untuk transaksi secara langsung diterbitkan faktur pajak, untuk PPN e-commerce diterbitkan *invoice*. Untuk pungutannya keduanya sama-sama dibebankan kepada pihak konsumen yang melakukan transaksi pembelian. Dan yang berkewajiban untuk menyetorkan pajak, adalah pihak penjual.

Wajib pajak khususnya mereka yang merupakan seorang PKP, yaitu pengusaha kena pajak, wajib melaksanakan kewajiban pajak. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang perpajakan yang berlaku. Tentu akan ada konsekuensi seperti sanksi yang bisa dikenakan ketika melanggar kewajiban pajak. Untuk itu, laksanakan kewajiban pajak anda dengan baik. Konsultan pajak Serpong merupakan layanan jasa yang membantu memudahkan anda dalam mengurus pajak.

Sistem pada shopee ini menggabungkan harga jual yang diatur oleh penjual, PPN 10% maka akan terbentuk harga setelah pajak. Lalu pembeli membeli produk dengan harga produk dan ongkir kirim, karena Shopee merupakan marketplace luar negeri (Subjek luar negeri) pajak, sehingga beberapa factor yang tadinya dipertimbangkan tidak lagi berpengaruh jika tingkat kepercayaan konsumen sudah terbangun dan PPN yang ditimbulkan tidak begitu berat meskipun harga yang diberikan terlihat sedikit.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak perubahan sistem pada pajak pertambahan nilai E-Commerce pada peningkatan konsumen Shopee.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah ada dampak perubahan sistem pada pajak pertambahan nilai e-commerce pada peningkatan konsumen Shopee.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang penelitian ini adalah untuk menganalisa Dampak Perubahan Pajak Pertambahan Nilai pada Peningkatan Konsumen E-Commerce di masa Pandemi Covid-19

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang hendak meneliti permasalahan sejenis.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat melaksanakan peraturan terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan pertukaran informasi untuk tujuan pajak serta diharapkan penelitian ini menjadi bahan referensi dalam hal mendalami kebijakan dan pelaksanaan pertukaran informasi untuk tujuan pajak serta menjadi bahan bacaan dalam ilmu perpajakan, maupun bahan praktik dalam ilmu perpajakan dan bidang usaha terkait.